



KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor : 2071/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2026

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENERBITAN BUKU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi penerimaan bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2026 perlu menetapkan penerima bantuan dimaksud;

b. bahwa seleksi penerimaan bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;

c. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku pada Fakultas Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo Semarang tentang Penerima Bantuan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1353);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 795 Tahun 2025 tentang Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Nama-nama penerima bantuan Penelitian Kolaboratif Internasional pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026 beserta judul dan besaran bantuannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama penerima bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaboratif Internasional pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026 beserta judul dan besaran bantuannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama penerima bantuan Penelitian Pengembangan Program Studi pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026 beserta judul dan besaran bantuannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama penerima bantuan Penerbitan Buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026 beserta judul dan besaran bantuannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala pembiayaan bantuan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 JUNI 2026

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
HUMANIORA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA
ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2071/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU
PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORATIF INTERNASIONAL
PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2026

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1.	Mokh. Sya'roni – KETUA Nurul Ain Norman – ANGGOTA Royanulloh – ANGGOTA Thiyas Tono Taufiq – ANGGOTA Muhammad Yusuf Pratama - ANGGOTA	Islamic Moderation in The Qur'an and Hadith: Negotiating Muslim Social Hermeneutics in Indonesia and Malaysia	Rp. 50.000.000,-

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
HUMANIORA



MOKH. SYA'RONI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG
 NOMOR 2071/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2026
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU
 PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
 UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORATIF
 INTERNASIONAL
 PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG
 TAHUN 2026

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1.	Mundhir – KETUA M. Sihabudin – ANGGOTA Hanik Rosyida – ANGGOTA Muchlas Syarkun – ANGGOTA Farhan Ananda Putra - ANGGOTA	Nurturing Nationalism Among Indonesian Children Studying in Malaysia	Rp. 50.000.000,-

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 SEMARANG,
 DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
 HUMANIORA



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA
ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2071/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU
PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2026

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1.	Miftahul Khairi – KETUA Didung Putra Pamungkas – ANGGOTA Risma Nahda Firdausy – ANGGOTA	Perkembangan Corak Seni Rupa Islam dalam Medan Seni Rupa Kontemporer indonesia: Studi Kasus pada Karya Pameran Artjog dengan Tema Motif (lamaran 2023, Ramalan 2024, Amalan 2025)	Rp. 10.000.000,-

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
HUMANIORA



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA
ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR 2071/Un.10.2/D/HK.01.14/06/2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU
PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026

PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU
PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2026

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1.	Sukendar	Gender dan Perubahan Sosial Pasca Reformasi di Indonesia: Perspektif Sosiologis	Rp. 10.000.000,-
2.	Hikmatun Balighoh Nur Fitriyati	Tasawuf-psikoterapi: Paradigma, Teori, dan Praktik Psikospiritual Islam	Rp. 10.000.000,-
3.	Rokhmah Ulfah	Agama dan Gender	Rp. 10.000.000,-

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
HUMANIORA

